

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR
DALAM PROSES PEMBERESAN HARTA PAILIT
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN
(Studi pada HKPI- Koordinatoriat Wilayah Medan)**

TESIS

OLEH:

**SAKTI ANDREAS SINAMBELA
NPM. 241803037**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)3/8/26

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR
DALAM PROSES PEMBERESAN HARTA PAILIT
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN
(Studi pada HKPI- Koordinatoriat Wilayah Medan)**

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**SAKTI ANDREAS SINAMBELA
NPM. 241803037**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KURATOR DALAM PROSES PEMBERESAN
HARTA PAILIT DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG KEPAILITAN (Studi pada HKPI-
Koordinatoriat Wilayah Medan)**

NAMA : SAKTI ANDREAS SINAMBELA
NPM : 241803037
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I

Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D

Pembimbing II

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur



Prof. Asatuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 16 April 2026

NAMA : SAKTI ANDREAS SINAMBELA

NPM : 241803037



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Sekretaris : Dr. Azwir Agus, SH, M.Hum.

Pembimbing I : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

Pembimbing II: Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Penguji Tamu : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/26

Access From (repositori.uma.ac.id)3/8/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SAKTI ANDREAS SINAMBELA**
Npm : **241803037**
Judul : **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR
DALAM PROSES PEMBERESAN HARTA PAILIT DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN (Studi pada HKPI-
Koordinatoriat Wilayah Medan)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026
Yang Menyatakan,



SAKTI ANDREAS SINAMBELA
NPM. 241803037

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : SAKTI ANDREAS SINAMBELA
NPM : 241803037
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR DALAM
PROSES PEMBERESAN HARTA PAILIT DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG KEPAILITAN (Studi pada HKPI- Koordinatoriat Wilayah
Medan)**

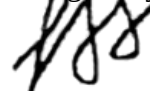
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2026

Yang menyatakan



SAKTI ANDREAS
SINAMBELA

ABSTRAK

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR DALAM PROSES PEMBERESAN HARTA PAILIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN (STUDI PADA HKPI- KOORDINATORAT WILAYAH MEDAN)

Nama : Sakti Andreas Sinambela
NPM : 241803037
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran krusial organisasi kurator dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, kurator memegang peranan sentral dalam proses pemberesan harta pailit karena menjalankan kewenangan hukum yang luas berdasarkan putusan pengadilan. Namun, kewenangan tersebut menempatkan kurator pada posisi yang rentan terhadap gugatan perdata, laporan pidana, dan tuduhan etik, meskipun tindakan yang dilakukan merupakan pelaksanaan tugas yang sah. Meskipun demikian, perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugasnya masih menghadapi tantangan signifikan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang penundaan kewajiban pembayaran utang dan Kepailitan (PKPU) dinilai masih memiliki kelemahan dalam mengatur secara komprehensif pertanggungjawaban dan batasan kewenangan kurator, sehingga seringkali menimbulkan gugatan hukum terhadap mereka. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab kurator dalam proses pemberesan harta pailit; Kedua, Bagaimana peran organisasi kurator dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kurator yang menghadapi risiko hukum dalam proses pemberesan harta pailit; dan Ketiga, Apa kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap kurator, baik dari aspek pengaturan perundang-undangan maupun dari aspek kelembagaan organisasi kurator. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative, dengan instrument pengumpulan data observasi, studi dokumentasi dan wawancara dan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif analisis. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa: aturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap kurator dalam pemberesan harta pailit di Indonesia. Organisasi kurator berupaya memberikan perlindungan, baik secara preventif melalui edukasi dan penyusunan kode etik, maupun represif melalui advokasi dan bantuan hukum. Serta seringkali terhambat oleh keterbatasan wewenang dan sumber daya, sehingga efektivitas perlindungan hukum menjadi terbatas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan kelembagaan guna memperkuat perlindungan hukum terhadap kurator.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kurator, Kepailitan, Pengelolaan Aset Pailit.*

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR TRUSTEES IN BANKRUPTCY ESTATE LIQUIDATION PROCEDURES UNDER THE BANKRUPTCY LAW (A STUDY OF THE HKPI—MEDAN REGIONAL COORDINATION OFFICE)

Name : Sakti Andreas Sinambela
NPM : 241803037
Study Program : Master Of Law
Advisor I : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D
Advisor II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

This study aims to analyze the crucial role of the trustee organization within Indonesia's bankruptcy legal system. Trustees play a central role in the liquidation of bankrupt assets because they exercise broad legal authority based on court rulings. However, this authority places trustees in a vulnerable position regarding civil lawsuits, criminal complaints, and ethical allegations, even when their actions constitute the legitimate performance of their duties. Nevertheless, legal protection for trustees in the performance of their duties still faces significant challenges. Law No. 37 of 2004 on the Suspension of Debt Payment Obligations and Bankruptcy (PKPU) is considered to still have weaknesses in comprehensively regulating the liability and limitations of trustees' authority, thereby frequently leading to legal actions against them. Based on the foregoing, the research questions in this study are as follows: First, what are the legal provisions regarding the status, authority, and responsibilities of a trustee in the process of liquidating bankruptcy assets; Second, what is the role of the curator organization in providing legal protection to curators facing legal risks in the process of liquidating bankrupt assets; and Third, what obstacles are encountered in efforts to provide legal protection to curators, both from the perspective of statutory regulations and from the institutional perspective of the curator organization. The research method used is normative legal analysis, with data collection instruments including observation, document review, and interviews, and data analysis employing descriptive analysis. The results of this study indicate that: legal provisions regarding legal protection for trustees in the administration of bankruptcy estates in Indonesia. Trustee organizations strive to provide protection, both preventively through education and the development of codes of ethics, and repressively through advocacy and legal aid. However, these efforts are often hindered by limited authority and resources, thereby limiting the effectiveness of legal protection. This study recommends strengthening regulations and institutional frameworks to enhance legal protection for trustees.

Keywords: *Legal Protection, Trustee, Bankruptcy, Administration of Bankruptcy Assets.*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR DALAM PROSES PEMBERESAN HARTA PAILIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN (Studi pada HKPI- Koordinatoriat Wilayah Medan)**. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Isnaini S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH selaku pembimbing II yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis

selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

4. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
7. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
8. Kepada orang tua penulis yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
9. Kepada isteriku yang telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

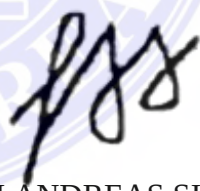
10. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.

11. Kepada seluruh keluarga yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, 16 April 2026

Penulis


SAKTI ANDREAS SINAMBELA
241803037

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kerangka Teori dan Konseptual	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	23
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	38
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kurator	51
2.4 Organisasi Kurator	54
BAB III METODE PENELITIAN	62
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	63
3.2 Tipe atau Jenis Penelitian.....	62
3.3 Responden/Informan	64
3.4 Alat Pengumpulan Data	65
3.5 Analisa Data.....	66

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	67
4.1 Pengaturan hukum mengenai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab kurator dalam proses pemberesan harta pailit	67
4.2 Peran organisasi kurator dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kurator yang menghadapi risiko hukum dalam proses pemberesan harta pailit	72
4.3 Kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap kurator, baik dari aspek pengaturan perundang-undangan maupun dari aspek kelembagaan organisasi kurator.....	81
BAB V PENUTUP.....	90
5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.6 Latar Belakang Masalah

Kepailitan merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum ekonomi modern. Keberadaan hukum kepailitan tidak dapat dipisahkan dari dinamika kegiatan usaha dan hubungan hukum utang-piutang yang semakin kompleks. Dalam kondisi ideal, hubungan hukum antara debitur dan kreditur berlangsung secara normal, di mana debitur memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Namun, dalam praktik, tidak jarang debitur mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada para kreditur. Dalam situasi demikian, hukum kepailitan hadir sebagai mekanisme penyelesaian yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan seluruh pihak yang terlibat.¹

Secara konseptual, hukum kepailitan bertujuan untuk mencegah terjadinya eksekusi secara individual oleh para kreditur terhadap harta kekayaan debitur. Tanpa mekanisme kepailitan, kreditur yang memiliki posisi lebih kuat akan cenderung mendahului kreditur lainnya, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam pelunasan utang. Oleh karena itu, kepailitan mengedepankan prinsip sita umum (*general seizure*), di mana seluruh harta

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 1–2

kekayaan debitur ditempatkan di bawah penguasaan hukum untuk kemudian dikelola dan dibagikan secara proporsional kepada para kreditur.²

Di Indonesia, hukum kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya dan dimaksudkan untuk menciptakan sistem kepailitan yang lebih efektif, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Salah satu ketentuan fundamental dalam UU Kepailitan adalah pengaturan mengenai kurator sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.³

Kurator merupakan profesi hukum yang memiliki peranan sentral dan menentukan dalam keseluruhan proses kepailitan. Sejak putusan pailit diucapkan oleh pengadilan niaga, debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya, dan kewenangan tersebut secara hukum beralih kepada kurator. Dengan demikian, kurator berfungsi sebagai organ utama kepailitan yang bertindak tidak hanya sebagai pelaksana putusan pengadilan, tetapi juga sebagai pengelola kepentingan para kreditur dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap boedel pailit.⁴

Dalam menjalankan tugasnya, kurator dibekali dengan kewenangan hukum yang sangat luas. Kewenangan tersebut meliputi pengamanan harta pailit,

² Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 15.

³ Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

⁴ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kepailitan Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 67.

pencatatan dan inventarisasi aset, pengelolaan usaha debitur dalam keadaan tertentu, penjualan harta pailit, hingga pendistribusian hasil pemberesan kepada para kreditur sesuai dengan tingkat dan kedudukannya. Kewenangan yang luas ini menuntut kurator untuk memiliki kompetensi profesional, integritas moral, serta pemahaman hukum yang mendalam, karena setiap tindakan yang diambil akan berdampak langsung terhadap hak dan kepentingan para pihak.⁵

Namun, luasnya kewenangan tersebut juga membawa konsekuensi berupa tingginya risiko hukum yang harus dihadapi oleh kurator. Dalam praktik, kurator kerap berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, kurator dituntut untuk bertindak cepat dan tegas dalam membereskan harta pailit guna memberikan kepastian bagi para kreditur. Di sisi lain, setiap tindakan yang diambil berpotensi menimbulkan keberatan, gugatan, atau bahkan pelaporan pidana dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, khususnya debitur pailit atau kreditur tertentu.⁶

Tidak jarang tindakan kurator yang sejatinya merupakan pelaksanaan kewenangan undang-undang dan putusan pengadilan justru dipersoalkan secara hukum. Kurator dapat digugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, dituduh melakukan kelalaian dalam pengelolaan boedel pailit, atau bahkan dilaporkan secara pidana atas tuduhan penggelapan dan penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini menunjukkan bahwa profesi kurator berada dalam posisi yang sangat rentan secara hukum, meskipun kurator pada prinsipnya bertindak sebagai perpanjangan tangan pengadilan.⁷

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hlm. 120.

⁶ Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 182.

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 214.

Permasalahan tersebut diperparah oleh kenyataan bahwa UU Kepailitan belum mengatur secara tegas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap kurator. Undang-undang ini memang mengatur mengenai tugas, kewenangan, serta tanggung jawab kurator, namun tidak memberikan batasan normatif yang jelas mengenai pertanggungjawaban hukum kurator, khususnya terkait dengan tindakan yang dilakukan dalam itikad baik dan sesuai dengan prosedur hukum. Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan ruang penafsiran yang luas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.⁸

Dalam doktrin hukum kepailitan, pertanggungjawaban kurator pada umumnya didasarkan pada prinsip kesalahan (*liability based on fault*). Artinya, kurator hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, prinsip ini tidak selalu diterapkan secara konsisten. Kurator sering kali tetap harus menghadapi proses hukum yang panjang dan melelahkan meskipun pada akhirnya tidak terbukti bersalah.⁹

Ketidakpastian hukum ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap efektivitas sistem kepailitan secara keseluruhan. Kurator dapat menjadi terlalu berhati-hati (*over cautious*) dalam mengambil keputusan, sehingga proses pemberesan harta pailit menjadi lamban dan tidak efisien. Selain itu, kondisi ini juga dapat menurunkan minat para profesional hukum untuk menjalankan profesi

⁸ Ricardo Simanjuntak, Op. Cit., hlm. 145.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hlm. 248.

kurator, mengingat tingginya risiko hukum yang harus ditanggung dibandingkan dengan perlindungan hukum yang tersedia.¹⁰

Dalam konteks inilah, keberadaan organisasi kurator menjadi sangat relevan. Organisasi kurator berfungsi sebagai wadah profesi yang bertujuan untuk menjaga standar kompetensi, profesionalitas, dan integritas anggotanya. Melalui organisasi kurator, dilakukan pembinaan, sertifikasi, pengawasan etik, serta pengembangan kapasitas kurator agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.¹¹

Selain itu, organisasi kurator juga memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya. Perlindungan tersebut dapat berupa pendampingan hukum, advokasi, serta pembelaan etik apabila anggota organisasi menghadapi permasalahan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator. Namun demikian, peran organisasi kurator dalam memberikan perlindungan hukum masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi kewenangan normatif maupun daya ikat secara yuridis terhadap pihak eksternal.¹²

Keterbatasan peran organisasi kurator menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kurator tidak dapat hanya bergantung pada mekanisme internal profesi semata. Diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas dan komprehensif dalam UU Kepailitan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kurator. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menegaskan bahwa kurator tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sepanjang bertindak dalam itikad baik,

¹⁰ Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 201.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 176.

¹² Ibid., hlm. 180

sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan putusan pengadilan.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara besarnya tanggung jawab dan kewenangan kurator dengan minimnya perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kesenjangan ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks dan berpotensi mengganggu efektivitas sistem kepailitan. Oleh karena itu, penelitian mengenai **Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kurator dalam Proses Pemberesan Harta Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan (Studi pada Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia- Koordinatoriat Wilayah Medan).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaturan perlindungan hukum terhadap kurator dalam UU Kepailitan serta menganalisis peran organisasi kurator dalam memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum kepailitan di Indonesia serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan organisasi kurator dalam memperkuat perlindungan hukum bagi profesi kurator

1.7 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kedudukan, kewenangan, dan

¹³ Ricardo Simanjuntak, Op. Cit., hlm. 198.

tanggung jawab kurator dalam proses pemberesan harta pailit?

2. Bagaimana peran organisasi kurator dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kurator yang menghadapi risiko hukum dalam proses pemberesan harta pailit?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap kurator, baik dari aspek pengaturan perundang-undangan maupun dari aspek kelembagaan organisasi kurator?

1.8 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pengaturan hukum mengenai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab kurator dalam proses pemberesan harta pailit.
2. Untuk memahami peran organisasi kurator dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kurator yang menghadapi risiko hukum dalam proses pemberesan harta pailit.
3. Untuk memahami kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap kurator, baik dari aspek pengaturan perundang-undangan maupun dari aspek kelembagaan organisasi kurator.

1.9 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum kepailitan, khususnya terkait dengan kajian mengenai kedudukan, kewenangan, serta peran Kurator sebagai pejabat yang diberi mandat undang-undang untuk

melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum bisnis dan hukum kepailitan di Indonesia.

- b. Menjadi dasar pembentukan teori baru atau penguatan teori yang telah ada mengenai perlindungan hukum bagi pejabat yang melaksanakan fungsi publik (*public function*). Dengan melihat posisi Kurator sebagai profesi yang rawan dikriminalisasi, penelitian ini dapat memperkuat teori perlindungan hukum preventif dan represif dalam konteks pelaksanaan tugas kepailitan.
- c. Memberikan analisis kritis terhadap pengaturan UU Nomor 37 Tahun 2004, sehingga dapat menjadi masukan untuk pengembangan konsep perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan sistematis. Kajian ini juga dapat digunakan sebagai referensi akademis bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi dalam memahami masalah perlindungan hukum bagi Kurator.
- d. Mendorong perkembangan doktrin hukum dalam bidang kepailitan, terutama doktrin terkait kedudukan Kurator sebagai profesi hukum yang memerlukan standar perlindungan hukum khusus agar dapat bekerja secara independen, profesional, dan bebas dari tekanan pihak manapun.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Kurator, penelitian ini memberikan gambaran mengenai hak, kewenangan, serta batasan hukum dalam menjalankan tugas pemberesan harta pailit. Selain itu, penelitian ini membantu Kurator memahami mekanisme perlindungan hukum yang dapat digunakan ketika menghadapi laporan pidana atau gugatan perdata.

- b. Bagi Hakim Pengawas dan Pengadilan Niaga, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam mempertimbangkan langkah-langkah hukum yang seharusnya diambil ketika muncul sengketa terkait tindakan Kurator, sehingga proses kepailitan dapat berjalan lebih efektif dan terhindar dari konflik berkepanjangan.
- c. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan revisi atau penyempurnaan UU Kepailitan atau regulasi terkait profesi Kurator. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi pengaturan yang lebih jelas mengenai perlindungan hukum bagi Kurator dalam menjalankan mandat undang-undang.
- d. Bagi Praktisi Hukum, seperti advokat, pengacara perusahaan, likuidator, dan konsultan hukum, penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai mekanisme pemberesan harta pailit dan potensi sengketa yang timbul antara Kurator, debitur, dan kreditur.
- e. Bagi Kreditur dan Debitur, penelitian ini memberikan penjelasan mengenai batasan kewenangan Kurator, sehingga dapat mencegah kesalahpahaman yang kerap menimbulkan gugatan atau laporan pidana terhadap Kurator. Penelitian ini juga membantu meningkatkan kesadaran hukum para pihak dalam proses kepailitan.
- f. Bagi Masyarakat dan Dunia Usaha, hasil penelitian ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan terhadap mekanisme kepailitan sebagai instrumen penyelesaian utang yang adil, transparan, dan dapat diandalkan. Kejelasan perlindungan hukum terhadap Kurator pada akhirnya menciptakan iklim

usaha yang lebih aman dan kondusif.

1.10 Kerangka Teori dan Konsepsional

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah struktur konseptual yang terdiri dari kumpulan teori, definisi, dan referensi yang saling terhubung untuk mendasari, menjelaskan, dan memandu sebuah penelitian.

a. Teori Kepailitan

Kepailitan pada prinsipnya merupakan mekanisme hukum untuk melakukan pembagian harta debitor yang tidak mampu membayar utangnya kepada para kreditor secara proporsional, cepat, dan teratur.

Dalam hukum Indonesia, Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitor yang pengelolaan serta pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perebutan harta debitor oleh kreditor secara individual.

Tujuan hukum kepailitan mencakup:

- Memberikan kepastian hukum bagi kreditor dalam proses penagihan;
- Mewujudkan asas keadilan melalui pembagian proporsional (*pari passu pro rata parte*);
- Menghindari perebutan aset oleh kreditor tertentu;
- Melindungi debitor dari tindakan kreditor secara individual yang dapat merugikan kreditor lain;

- Menjamin efektivitas hubungan bisnis.

Prinsip-prinsip dan asas dalam Hukum Kepailitan, yaitu:

- Asas Sita Umum (General Execution) yaitu Setelah putusan pailit dijatuhkan, seluruh harta debitor berada dalam sita umum. Kurator mengambil alih penguasaan aset tersebut, bukan lagi debitor. Asas ini menunjukkan tingginya peran kurator, sehingga tindakannya harus dilindungi oleh hukum.¹⁴
- Asas Pari Passu Pro Rata Parte yaitu Aset hasil pemberesan dibagikan secara proporsional kepada seluruh kreditor konkuren. Kurator harus melaksanakan asas ini secara ketat, karena pembagian yang tidak tepat dapat memicu gugatan terhadap dirinya.¹⁵
- Asas Kecepatan Proses yaitu Kepailitan harus diselesaikan dengan cepat untuk melindungi nilai aset debitor dan hak kreditor. Kurator berkewajiban bekerja efisien. Jika tidak, ia dapat dipersalahkan atau dilaporkan, sehingga perlindungan hukum diperlukan.¹⁶
- Asas Keterbukaan (Transparansi) yaitu Kurator wajib melaporkan setiap tindakan kepada hakim pengawas dan kreditor. Asas ini memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Namun transparansi ini juga membuat kurator rawan dipersoalkan jika terdapat perbedaan interpretasi antarpihak.¹⁷

b. Teori Wewenang (Authority Theory)

Menurut H.D. Stout, wewenang merupakan gabungan antara hak (recht) dan kewajiban (plicht). Kurator dapat mengurus, menjual, dan membagikan harta pailit

¹⁴ UU 37/2004, Pasal 21–22.

¹⁵ KUHPPerdata, Pasal 1131 dan 1132

¹⁶ UU 37/2004, Penjelasan Umum angka 3

¹⁷ UU 37/2004, Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 69

bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena perintah undang-undang.¹⁸

Stroink dan Steenbeek menyebut wewenang sebagai *rechtsbevoegdheid*—kewenangan hukum yang sah. Tindakan tanpa dasar hukum adalah *onbevoegd* dan dapat digugat.

Karena kurator bekerja untuk kepentingan publik dalam proses peradilan, maka:

- batas kewenangan harus jelas,
- tindakan kurator yang berada dalam koridor wewenang harus dilindungi,
- perlindungan hukum wajib diberikan agar kurator tidak terintimidasi oleh ancaman gugatan.

Dalam banyak kasus, kurator digugat kreditor yang tidak puas atau debitor yang tidak kooperatif. Teori wewenang membantu menilai apakah tindakan kurator sah atau melampaui batas.

c. Teori Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum mengacu pada mekanisme perlindungan terhadap hak-hak individu melalui perangkat hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya melindungi hak-hak masyarakat agar tidak dilanggar oleh pihak lain, termasuk oleh penguasa.¹⁹

Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan memberikan rasa aman kepada subjek hukum dengan menjamin bahwa haknya tidak terganggu. Perlindungan hukum tidak hanya berbicara soal aturan, tetapi juga suasana yang aman dan bebas intervensi bagi pejabat publik.²⁰

¹⁸ H.D. Stout, *Algemeen Deel van het Administratief Recht*, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1994), hlm. 56.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung:

Menurut Hadjon, terdapat dua jenis perlindungan hukum:

- Preventif, yaitu perlindungan sebelum sengketa terjadi. Seperti:
 - aturan kewenangan,
 - prosedur pemberesan,
 - mekanisme supervisi,
 - batas tindakan kurator.
- Represif, yaitu perlindungan ketika sengketa sudah terjadi.
 - keberatan terhadap tindakan kurator,
 - mekanisme pembelaan,
 - mekanisme pembebasan tanggung jawab.

Relevansi Teori Ini untuk Kurator karena Kurator sering menghadapi laporan pidana, gugatan perdata, keberatan kreditor, intimidasi psikologis dari debitor. Tanpa perlindungan hukum, kurator akan bekerja dalam ketakutan sehingga pemberesan tidak akan efektif.

d. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum diukur dari sejauh mana norma hukum dilaksanakan dengan baik, yang dipengaruhi oleh faktor:

1. hukum itu sendiri,
2. penegak hukum,
3. sarana dan prasarana,
4. masyarakat,

Sinar Baru, 1983), hlm. 15.

5. budaya hukum.²¹

Dalam konteks kepailitan, efektivitas hukum menentukan keberhasilan perlindungan kurator. Jika struktur hukum tidak memberikan mekanisme yang efektif terhadap perlindungan kurator, maka hukum dianggap *tidak efektif* meskipun aturan sudah ada.²²

e. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kelsen, pertanggungjawaban muncul jika seseorang melanggar kewajiban hukumnya. Kurator bertanggung jawab jika:

- Bertindak di luar kewenangan,
- Lalai,
- Tidak itikad baik,
- Merugikan harta pailit.

Namun prinsip pentingnya adalah: Jika kurator bertindak dengan itikad baik berdasarkan kewenangan hukum, ia harus dilindungi dan dibebaskan dari tanggung jawab.

f. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi lima faktor:

- hukum,
- penegak hukum,

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 8–9.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2016)

- sarana,
- masyarakat,
- budaya hukum.²³

Tanpa perlindungan hukum:

- masyarakat (kreditor dan debitor) akan selalu menggugat kurator,
- penegakan hukum menjadi lamban,
- proses kepailitan tidak efektif,
- dan kreditor tidak memperoleh haknya.

Karena itu, perlindungan kurator adalah syarat efektivitas hukum kepailitan.

g. Teori Keadilan

Menurut Rawls, keadilan adalah “fairness”—keadilan sebagai kesetaraan.⁸

Dalam kepailitan:

- kreditor berhak atas pelunasan utang,
- debitor berhak mendapatkan proses yang adil,
- kurator berhak atas perlindungan hukum saat bekerja berdasarkan mandat undang-undang.

Keadilan baru tercapai jika semua pihak diperlakukan seimbang.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan landasan pemahaman terhadap istilah-istilah pokok yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap kurator, konsep-konsep kunci seperti kurator,

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 8–9.

pemberesan harta pailit, perlindungan hukum, tanggung jawab kurator, hingga konsep perbuatan melampaui kewenangan (*ultra vires*) menjadi sangat penting untuk dirumuskan secara jelas dan terukur.

Kerangka konseptual ini disusun untuk memastikan konsistensi penggunaan istilah, serta memberikan makna operasional bagi analisis dalam bab-bab selanjutnya.

a. Konsep Kurator

Kurator merupakan aktor utama dalam seluruh proses kepailitan. Dalam UU No. 37 Tahun 2004, kurator didefinisikan sebagai *orang perseorangan atau Balai Harta Peninggalan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.*

- Kurator sebagai Officer of the Court

Sebagai *officer of the court*, kurator menjalankan fungsi peradilan meskipun bukan bagian dari struktur kelembagaan pengadilan. Kurator bertindak demi kepentingan hukum yang lebih luas, bukan sekadar kepentingan salah satu pihak.

Konsekuensi peran ini antara lain:

- kurator harus bertindak independen,
- tidak boleh memihak,
- memegang prinsip akuntabilitas publik,
- tunduk pada pengawasan hakim pengawas.

- Kewenangan Kurator

Kewenangan kurator meliputi tindakan pengurusan dan pemberesan seperti yang tercantum dalam Pasal 69 dan Pasal 72 UU Kepailitan.

Kurator memiliki hak:

- melakukan tindakan pengamanan terhadap boedel,
- melanjutkan atau menghentikan kontrak,
- menjual aset pailit melalui lelang atau di bawah tangan,
- melakukan gugatan demi kepentingan boedel.

- Fungsi Pengawasan Hakim Pengawas

Hakim pengawas bertugas mengawasi segala tindakan kurator serta menilai keberatan-keberatan dari para kreditur. Pengawasan ini merupakan bagian dari perlindungan hukum kepada kurator, karena kurator dapat menunjukkan bahwa setiap langkah krusial telah mendapat persetujuan hakim pengawas.

- Batas Tanggung Jawab Kurator

Kurator bertanggung jawab apabila melakukan kelalaian berat (*gross negligence*) atau melampaui kewenangan secara nyata. Sebaliknya, kurator tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul jika:

- telah bertindak mengikuti prosedur,
- telah memperoleh izin hakim pengawas,
- tindakan dilakukan demi kepentingan boedel.

b. Perlindungan Hukum Kurator

Perlindungan hukum adalah upaya negara memberikan rasa aman kepada kurator dalam menjalankan tugas profesionalnya.⁹ Perlindungan ini dibagi menjadi:

- Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif diberikan melalui norma dan mekanisme administratif yang mencegah sengketa.

- Aturan Kewenangan

Kewenangan kurator diatur secara jelas dalam UU Kepailitan. Ketaatan terhadap aturan ini merupakan bentuk perlindungan karena tindakan kurator memiliki dasar hukum formal.

- Prosedur Pemberesan

Tindakan seperti inventarisasi, appraisal, penjualan, hingga penyusunan daftar pembagian harus dilakukan mengikuti prosedur hukum.

- Supervisi Hakim Pengawas

Persetujuan hakim pengawas merupakan tameng hukum ketika terjadi keberatan atau gugatan.

- Batas Tindakan Kurator

UU Kepailitan dan Kode Etik Kurator mengatur batas-batas tindakan agar kurator tidak disalahgunakan pihak-pihak tertentu.

- Perlindungan Represif

Perlindungan represif diberikan setelah sengketa terjadi.

- Keberatan terhadap Kurator

Debitur atau kreditur yang tidak setuju dengan tindakan kurator wajib mengajukan keberatan kepada hakim pengawas, bukan jalur pidana langsung.

- Mekanisme Pembelaan Kurator

Kurator dapat menunjukkan bukti-bukti legal formal seperti:

- berita acara lelang,
- penetapan hakim pengawas,

- laporan pengurusan,
- penilaian appraisal.
- Pembebasan Tanggung Jawab

Kurator tidak dapat dipidana atau digugat jika tindakannya adalah perintah pengadilan atau telah sesuai aturan.

3. Pemberesan Harta Pailit

Pemberesan adalah proses penjualan aset dan pembagian hasil kepada kreditur.¹⁷ Ini merupakan tahap paling sensitif dan paling sering melahirkan sengketa terhadap kurator.

Tahapan pemberesan meliputi:

a. Inventarisasi Aset

Kurator melakukan identifikasi, pencatatan, dan verifikasi terhadap seluruh aset debitur.

b. Penyegehan dan Pengamanan

Dilakukan untuk mencegah penyembunyian atau pengalihan aset.

c. Penjualan Aset

Penjualan dapat dilakukan melalui:

- lelang umum, atau
- penjualan di bawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas.

Kesalahan prosedural di tahap ini menjadi penyebab utama laporan pidana terhadap kurator.

d. Daftar Pembagian

Kurator menyusun daftar pembagian sesuai tingkat preferensi kreditur berdasarkan KUHPerdata dan UU Kepailitan.

e. Pembagian

Hasil pemberesan dibagikan setelah disahkan oleh hakim pengawas.

4. Tanggung Jawab Kurator

Tanggung jawab kurator dibedakan dalam beberapa kategori:

a. Tanggung Jawab Perdata

Kurator bertanggung jawab secara perdata jika terbukti lalai, menyebabkan kerugian nyata, atau bertindak di luar kewenangannya.

b. Tanggung Jawab Pidana

Kurator dapat dipidana apabila melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangan. Namun kriminalisasi sering muncul karena perbedaan persepsi kreditur terhadap tindakan profesional kurator.

c. Tanggung Jawab Administratif

Organisasi Kurator memiliki kewenangan memberi sanksi administratif jika kurator melanggar kode etik.

d. Tanggung Jawab Moral dan Etik

Kurator wajib menjunjung asas integritas, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas.

5. Perbuatan Melampaui Kewenangan Kurator (Ultra Vires)

Ultra vires adalah tindakan yang berada di luar kewenangan kurator sebagaimana digariskan oleh UU Kepailitan. Kategori tindakan ultra vires meliputi:

- penjualan aset tanpa izin hakim pengawas,

- tindakan yang bertentangan dengan kepentingan boedel,
- penetapan harga tanpa appraisal,
- tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan.

Konsep ini menjadi indikator penting dalam menentukan apakah tindakan kurator dilindungi hukum atau justru dapat dipertanggungjawabkan.

6. Pengawasan terhadap Kurator

Pengawasan dilakukan untuk memastikan profesionalisme dan akuntabilitas kurator.

a. Pengawasan Hakim Pengawas

Hakim pengawas melakukan tugas pengawasan administratif dan substantif terhadap langkah-langkah kurator.

b. Rapat Kreditor

Rapat kreditor merupakan forum resmi untuk mengevaluasi tindakan kurator dan memberikan persetujuan atas langkah-langkah penting.

c. Laporan Berkala

Kurator wajib menyampaikan laporan perkembangan pemberesan secara periodik kepada hakim pengawas dan kreditor.

d. Mekanisme Keberatan

Kreditor dan debitur dapat menyampaikan keberatan secara resmi melalui prosedur yang sudah ditentukan dalam UU Kepailitan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

Kepailitan adalah keadaan berhenti membayar oleh debitur, walaupun misalnya harta debitur nilainya lebih besar dari pada utang-utangnya. Artinya yang penting debitur dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.²⁴

Kepailitan merupakan kondisi ketika seorang debitur tidak lagi mampu atau tidak melanjutkan pembayaran kewajiban utangnya. Apabila atas permohonan para kreditor maupun atas permohonan debitur sendiri pengadilan menetapkan status pailit, maka seluruh harta kekayaan debitur berada di bawah penguasaan Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai kurator dalam proses kepailitan tersebut. Harta tersebut kemudian dikelola dan digunakan untuk memenuhi pembayaran kepada para kreditor sesuai ketentuan yang berlaku.

Ruang lingkup kepailitan pada dasarnya meliputi beberapa hal berikut:

1. Seluruh harta kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan, termasuk aset-aset yang dimilikinya, dengan pengecualian tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Beralihnya kewenangan debitur untuk menguasai, mengurus, dan melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya yang termasuk dalam boedel pailit, karena kewenangan tersebut selanjutnya dijalankan oleh kurator sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁵

²⁴ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 35.

²⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 45

Kepailitan menggunakan istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pailit sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu seluruh harta dari kekayaan debitur menjadi Penjamin untuk seluruh utang-utangnya. Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama. Kepailitan juga diartikan sebagai suatu proses dimana:

1. Seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utang dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya.
2. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan kepailitan.

Kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitur itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur itu sendiri atau kreditor. Terhadap putusan atas permohonan Pernyataan pailit tersebut, Pengadilan Niaga dapat menunjuk kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pembersihan terhadap harta debitur pailit. kurator kemudian membagikan harta debitur pailit kepada para kreditor sesuai dengan piutangnya masing-masing.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang memiliki beberapa tujuan pokok, antara lain:

1. Mencegah timbulnya konflik di antara para kreditor ketika secara bersamaan menagih pelunasan piutang kepada debitur.
2. Menghindari tindakan kreditor tertentu yang berupaya memperoleh keuntungan atau prioritas secara sepihak dengan cara menguasai aset debitur tanpa mempertimbangkan hak debitur maupun kreditor lainnya.
3. Mengantisipasi perbuatan tidak jujur dari debitur, misalnya menyembunyikan atau memindahkan harta kekayaan untuk menghindari kewajiban pembayaran kepada para kreditor.
4. Menjamin agar harta debitur dibagikan secara proporsional dan adil sesuai dengan jumlah piutang masing-masing kreditor

Putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang terhadap debitur yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa debitur yang memiliki sedikitnya dua kreditor dan tidak melunasi minimal satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan. Permohonan pernyataan pailit tersebut dapat diajukan oleh debitur sendiri ataupun oleh satu atau lebih kreditornya.

Selama proses pemeriksaan permohonan pailit masih berlangsung, atau sebelum pengadilan menjatuhkan putusan atas permohonan tersebut, setiap kreditor berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:

1. Memohon penetapan sita jaminan atas sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur guna melindungi kepentingan kreditor.

2. Meminta penunjukan kurator sementara yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan usaha debitur, termasuk mengawasi pembayaran kepada para kreditor serta setiap tindakan pengalihan atau pembebanan harta debitur yang dalam proses kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

Pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitur itu mempunyai utang kepadanya. undang undang kepailitan-penundaan kewajiban pembayaran utang mendefinisikan utang dalam Pasal 1 angka 6 yaitu sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib terpenuhi oleh debitur, bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dalam penjelasan pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Suatu permohonan pernyataan pailit haruslah dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi. Oleh karena itu, apabila dalam sidang pengadilan

terbukti bahwa ada satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak dapat dibayar oleh debitur maka pengadilan menyatakan bahwa debitur dalam keadaan pailit.²⁶

Dalam perkara kepailitan, salah satu pihak yang memiliki peran penting adalah pemohon pailit, yakni pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur dapat dinyatakan pailit apabila memiliki sedikitnya dua kreditor dan tidak melunasi minimal satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Pernyataan pailit tersebut ditetapkan melalui putusan pengadilan, baik atas permohonan debitur sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga tidak terbatas pada kreditor saja, tetapi juga debitur yang bersangkutan. Permohonan yang diajukan oleh debitur sendiri (voluntary petition) menunjukkan bahwa mekanisme kepailitan dapat ditempuh tidak hanya untuk melindungi kepentingan kreditor, melainkan juga sebagai upaya hukum bagi debitur.

Namun demikian, debitur yang mengajukan permohonan tersebut wajib membuktikan bahwa dirinya действительно memiliki lebih dari satu kreditor serta tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka pengadilan berwenang untuk menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan.

²⁶ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101–102

Syarat seorang kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tentu sama dengan syarat yang harus dipenuhi debitur dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya karena landasan bagi keduanya adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²⁷ Selain itu, Undang Undang Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga mengatur mengenai pihak-pihak diluar perjanjian utang-piutang antara debitur dan kreditor yang bisa mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur-debitur tertentu.

1. Prinsip Prinsip Kepailitan

- a. Prinsip paritas creditorium dianut di dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Hal itu termuat dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.²⁸
- b. Prinsip pari passu prorata parte termuat dalam Pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Kebendaan tersebut menjadi Penjamin bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan

²⁷ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁸ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

yang sah untuk didahulukan.²⁹ Dengan demikian, maka kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.

2. Asas-asas dalam Kepailitan

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUHPerdata yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap utang-utangnya. Dalam kedua pasal ini memberikan Penjamin kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi/lunas dengan Penjamin dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.³⁰

Pasal tersebut merupakan perwujudan dari asas Penjamin kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan. Keterkaitan antara kedua pasal tersebut terletak pada prinsip bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum bagi semua kreditornya. Artinya, kekayaan debitur digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditor secara proporsional sesuai dengan besarnya piutang masing-masing, kecuali bagi kreditor yang oleh undang-undang diberikan hak istimewa atau hak preferen untuk didahulukan pembayarannya.

Dengan demikian, asas yang tercermin dalam ketentuan tersebut menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan memberikan dasar hukum bagi para kreditor untuk menagih dan memperoleh pelunasan atas piutangnya dari debitur berdasarkan hubungan hukum atau transaksi yang telah dilakukan.

²⁹ Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2016), hlm. 53–55.

Keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Sistem pengaturan yang taat asas inilah yang mempunyai nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Dari situlah kemudian timbul lembaga kepailitan yang berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditor dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata. Jadi Pasal 1131 KUHPerdara merupakan dasar hukum dari kepailitan. Dalam peraturan perundangan yang lama yakni dalam Faillissement Verordening maupun UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada UU No. 37 Tahun 2004 yaitu tentang Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa asas-asas yang mendasari kepailitan yakni:

a. Asas Keseimbangan

Undang-undang kepailitan dirancang untuk menjaga proporsi kepentingan antara debitur dan kreditor. Di satu sisi, terdapat aturan yang bertujuan mencegah debitur bertindak tidak jujur dengan memanfaatkan mekanisme kepailitan secara tidak semestinya. Di sisi lain, hukum juga memberikan perlindungan agar kreditor tidak menyalahgunakan proses kepailitan demi kepentingan sepihak atau dengan itikad buruk.³¹

b. Asas Kelangsungan Usaha

³¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan kepailitan tidak semata-mata berorientasi pada likuidasi harta debitur, tetapi juga membuka peluang bagi perusahaan yang masih memiliki prospek usaha untuk tetap beroperasi. Dengan demikian, apabila kondisi usaha dinilai masih memungkinkan untuk dipertahankan, kelangsungan kegiatan bisnis dapat terus dijaga.³²

c. Asas Keadilan

Prinsip keadilan dalam kepailitan menekankan bahwa proses penyelesaian utang harus memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Asas ini bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang dari kreditor tertentu yang berupaya menagih atau memperoleh pelunasan lebih dahulu tanpa mempertimbangkan hak kreditor lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas integrasi menunjukkan bahwa ketentuan dalam undang-undang kepailitan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Substansi hukumnya terintegrasi secara menyeluruh dengan hukum perdata dan hukum acara perdata, sehingga membentuk satu kesatuan sistem yang utuh dan selaras.³³

Pengertian Pailit menurut ahli Rachmadi Usman pailit adalah: Keadaan dimana seorang debitur tidak mampu melunasi hutang-hutangnya pada saat hutang tersebut jatuh tempo. Pernyataan pailit tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan harus dinyatakan oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri

³² M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 125–126.

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2016), hlm. 56–57.

maupun atas permintaan seseorang atau pihak ketiga.

Definisi kepailitan menurut para ahli yaitu, kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.³⁴ Pailit adalah keadaan seorang debitur berhenti membayar utang, istilah berhenti membayar tidak mutlak harus diartikan debitur sama sekali berhenti membayar utang, tetapi debitur dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar, apabila Ketika diajukan permohonan pailit ke pengadilan, debitur berada dalam keadaan tidak dapat membayar utangnya.

Pailit adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditornya atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil antara para kreditor. Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat adanya dua kreditor atau lebih (*Concursus Creditorum*)

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditor, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUHPdata. Dengan adanya hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utangnya debitur kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditor mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur. Jika debitur hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis

³⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1995, hlm. 28.

menjadi Penjamin atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara prorata dan propassu. Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditur.

2. Syarat harus adanya utang

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tidak memberikan definisi sama sekali mengenai utang. Oleh karena itu, telah menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam dan para hakim juga menafsirkan utang dalam pengertian yang berbedabeda (baik secara sempit maupun luas). Apakah pengertian utang hanya terbatas pada utang yang lahir dari perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam ataukah pengertian utang merupakan suatu prestasi/kewajiban yang tidak hanya lahir dari perjanjian utang piutang saja.

Dibawah ini diuraikan beberapa pendapat para pakar hukum mengenai pengertian utang yaitu:

1. Menurut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., FCBarb., pengertian utang di dalam UU No. 4 Tahun 1998 tidak seyogianya diberi arti sempit, yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitur yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apa pun juga tidak terbatas hanya perjanjian utang piutang saja), maupun timbul karena ketentuan undang-undang, dan timbul karena putusan

hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Menurut kartini dan Gunawan Widjaja, utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitur dan bila tidak dipenuhi, kreditur berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitur.³⁵ Pada dasarnya Undang Undang Kepailitan tidak hanya membatasi utang sebagai suatu bentuk utang yang bersumber dari perjanjian pinjam meminjam uang saja.
3. Menurut setiawan, utang seyogianya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus membayar sejumlah uang tertentu.³⁶

Kontroversi mengenai pengertian utang, akhirnya dapat disatu artikan dalam Pasal 1 butir 6 Undang Undang Kepailitan yaitu: Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan

³⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Rajawali Press. Jakarta. 2003, hlm. 11.

³⁶ Setiawan, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung. hlm. 117.

debitur Adapun pihak-pihak yang terlibat terlibat dalam proses kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Pihak Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak Pemohon Pailit yaitu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Pihak-pihak pemohon pailit berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

2. Pihak Debitur Pailit

Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon/dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang, dan yang dapat menjadi debitur pailit adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Debitur yang mengajukan sendiri permohonan pernyataan pailit harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa ia memiliki lebih dari satu Kreditor dan tidak membayar salah satu utang kreditornya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tanpa membuktikan hal itu maka pengadilan akan menolak permohonan pernyataan pailit tersebut.

3. Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis (tidak boleh oleh hakim tunggal), baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi. Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dalam tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera pengganti dan Juru Sita Pasal 301 ayat (3) Undang Undang Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

4. Hakim Pengawas

Secara umum dalam Pasal 65 Undang Undang Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dinyatakan bahwa hakim pengawas bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sebelum pengadilan mengambil suatu ketetapan dalam suatu hal yang mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit, pengadilan harus terlebih dahulu mendengar pendapat dari hakim pengawas. Hakim pengawas berhak memperoleh segala keterangan yang diperlukan mengenai kepailitan, mendengar saksi-saksi ataupun untuk memerintahkan diadakannya penyelidikan oleh ahli-ahli.

5. Kurator

Dalam Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan, tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kurator dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola harta pailit harus independen, artinya Kurator yang diangkat tidak ada kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap harta pailit.

Adapun syarat untuk menjadi seorang Kurator yakni:

- a. Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian

husus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit.

- b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Menurut penjelasan Pasal 72 ayat 2 huruf (a) Undang Undang Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dengan keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan Kurator dan Pengurus. Sementara itu yang dimaksud terdaftar menurut Pasal 70 ayat (2) huruf b Undang Undang Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus.

Pengangkatan kurator adalah kewenangan pengadilan niaga, boleh saja masing-masing pihak baik debitur maupun kreditor mengusulkan kurator yang berbeda tetapi tetap saja kata akhir pada majelis hakim pengadilan niaga.

Mengenai imbalan jasa kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir. Pasal 76 Undang Undang Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator ditetapkan oleh Menteri Kehakiman RI. Penjelasan pasal tersebut mengemukakan bahwa dalam menetapkan pedoman dimaksud, Menteri Kehakiman RI mempertimbangkan besarnya imbalan jasa yang lazim dilaksanakan oleh kurator yang memiliki kemampuan atau keahlian setara tingkat kerumitan perkara.

6. Panitia Kreditor

Salah satu pihak dalam proses kepailitan adalah apa yang disebut Panitia Kreditor. Pada prinsipnya, suatu panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor ada dua macam panitia kreditor yaitu:

- a. Panitia kreditor sementara, yakni panitia yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit.
- b. Panitia kreditor tetap, yakni yang dibentuk oleh hakim pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditor sementara.

Persyaratan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga merupakan aspek yang sangat menentukan. Apabila ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi, maka permohonan tersebut berpotensi ditolak oleh pengadilan.

Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dinyatakan bahwa seorang debitur dapat diputus pailit apabila memenuhi dua unsur pokok, yakni memiliki sedikitnya dua kreditor serta tidak melunasi minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pernyataan pailit tersebut hanya dapat ditetapkan melalui putusan pengadilan, baik atas inisiatif debitur sendiri maupun berdasarkan permohonan satu atau lebih kreditornya.

Ada 3 macam kreditor dalam Kitab Undang Hukum Perdata yaitu:

- a. Kreditor Konkuren adalah para Kreditor yang memperoleh pelunasan berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing. Para Kreditor Konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta Debitur tanpa ada yang didahulukan.³⁷
- b. Kreditor Preferen adalah kreditor yang oleh undang-undang diberikan hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu dibandingkan kreditor lainnya. Hak istimewa ini diberikan berdasarkan sifat piutangnya yang harus didahulukan.
- c. Kreditor Separatis adalah kreditor pemegang hak Penjamin kebendaan yaitu hipotek, gadai, hak tanggungan dan fidusia. Kreditor separatis ini dipisahkan dan tidak termasuk dalam pembagian harta debitur pailit. Kreditor ini dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Akan tetapi, hak eksekusi Penjamin utang tersebut tidak dapat dilakukan oleh kreditor separatis setiap waktu, Kreditor harus menunggu dengan jangka waktu penangguhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yang akan dijadikan sebagai landasan berpikir dalam masalah ini adalah Perlindungan Hukum menurut Menurut Sajipto

³⁷ Rudhy A. Lontoh, et.al., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm.75-76.

Rahardjo. Dikemukakannya bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kewenangan tertentu agar ia dapat bertindak guna memperjuangkan atau mempertahankan kepentingannya tersebut. Pemberian kewenangan itu tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi secara jelas ruang lingkup serta batas penggunaannya, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam koridor yang telah ditentukan oleh hukum.

Secara umum, perlindungan dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga atau melindungi sesuatu dari ancaman maupun hal-hal yang merugikan. Yang dilindungi tersebut dapat berupa kepentingan, hak, maupun benda tertentu. Perlindungan juga mengandung makna pengayoman, yakni tindakan memberikan rasa aman kepada pihak yang berada dalam posisi lebih lemah. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan oleh negara untuk menjamin kepastian hukum bagi warga negara. Tujuannya agar hak-hak setiap orang tetap terlindungi dan tidak dilanggar. Apabila terjadi pelanggaran, maka pihak yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan oleh hukum kepada setiap subjek hukum melalui seperangkat aturan, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (penyelesaian atau penindakan). Perlindungan tersebut dapat dituangkan dalam peraturan tertulis maupun tidak

tertulis. Pada dasarnya, perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, serta ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hukum perdata, subjek hukum tidak hanya terbatas pada manusia sebagai individu, tetapi juga mencakup badan hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum adalah suatu entitas yang diakui oleh hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat berupa kumpulan orang maupun kumpulan badan hukum lainnya.

Melalui pengaturan tersebut, hukum memberikan kewenangan kepada subjek hukum untuk bertindak dalam rangka melindungi dan mempertahankan kepentingannya. Kepentingan inilah yang menjadi dasar lahirnya hak, karena di dalam hak terdapat unsur pengakuan dan perlindungan dari hukum.

Kehadiran hukum dalam masyarakat, menurut Satjipto Raharjo adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

Pengertian Hukum menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah).

Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi),

misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut. Philipus M. Hadjon Selalu berpendapat bahwa perlindungan hukum berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah).

Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

perlindungan hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan tersebut dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, *protection adalah the act of protecting*.

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang

yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada, serta hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Menurut Philipus M. Hadjon hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan. Fungsi hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi Penjamin, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Demikian pula perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui strategi dan kebijakan. Semua hal itu

dapat dijumpai dalam setiap legislasi yang utama diadakan dengan persamaan tujuan yaitu perlindungan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, fungsi hukum adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara memberikan kewenangan tertentu agar ia dapat bertindak demi kepentingannya tersebut. Pemberian kewenangan ini tidak bersifat tanpa batas, melainkan ditentukan ruang lingkup serta batas-batasnya secara jelas. Perlindungan sendiri dapat dimaknai sebagai upaya untuk memberikan jaminan rasa aman, ketenteraman, kesejahteraan, dan kedamaian kepada pihak yang dilindungi dari berbagai ancaman atau risiko yang mungkin timbul. Sementara itu, Ronald Dworkin, sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa hak bukan semata-mata apa yang tertulis dalam rumusan peraturan, melainkan nilai fundamental yang melandasi perumusan tersebut. Hak memiliki kedudukan yang sangat penting sehingga melahirkan berbagai teori tentang hak, di antaranya teori kepentingan dan teori kehendak. Tokoh seperti Jeremy Bentham dan Rudolf von Jhering memandang bahwa hak pada dasarnya merupakan kepentingan yang memperoleh perlindungan dari hukum. Dengan demikian, hukum berfungsi menjaga dan menjamin kepentingan tersebut agar dapat terlaksana secara adil dan teratur.³⁸

Kepentingan sosial mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan kehidupan bersama dalam masyarakat, seperti terjaminnya ketertiban hukum, keamanan negara, perlindungan terhadap perekonomian rakyat, penghormatan

³⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 1–2.

terhadap agama dan moral, perlindungan hak asasi manusia, hasil karya dan penemuan, kesehatan masyarakat, persatuan, kelestarian lingkungan, serta kepentingan individu maupun keluarga. Seluruh kepentingan tersebut perlu dijaga agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

Terwujudnya keadilan sangat berkaitan dengan adanya jaminan kebebasan dan persamaan kedudukan bagi setiap orang di hadapan hukum. Hak pada dasarnya merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk bertindak atau menuntut sesuatu. Hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban, karena keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi. Setiap hak yang dimiliki seseorang pada dasarnya menimbulkan kewajiban bagi pihak lain untuk menghormati atau memenuhinya.

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia secara kodrati dan karena adanya hak inilah diperlukan hukum untuk menjaga kelangsungan eksistensi hak dalam pola kehidupan bermasyarakat, dan karena adanya hak inilah maka hukum diciptakan. Kepentingan-kepentingan ini bukan diciptakan oleh negara karena kepentingan-kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi. Menurut Peter Mahmud terdapat 3 (tiga) unsur pada suatu hak, yaitu

1. Unsur perlindungan.
2. Unsur pengakuan.
3. Unsur kehendak.

Apabila prinsip keadilan dijalankan maka lahir bisnis yang baik dan etis. Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat

Houwing melihat hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu. Hukum harus mempertimbangkan kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.

Philipus M. Hardjon berpendapat bahwa, Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.³⁹ Karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.

Dalam kajian hukum dikenal adanya konsep konstruksi hukum, yaitu metode atau cara berpikir yang digunakan untuk memahami dan menerapkan norma terhadap suatu peristiwa konkret. Secara umum, terdapat tiga bentuk konstruksi hukum. Pertama, konstruksi hukum melalui penafsiran secara *argumentum a contrario* (perlawanan), yaitu menafsirkan suatu ketentuan dengan membandingkan antara rumusan norma dalam peraturan perundang-undangan dan fakta atau persoalan yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan berdasarkan kebalikan dari apa yang diatur. Kedua, konstruksi hukum yang bersifat mempersempit, yakni penafsiran yang membatasi ruang lingkup norma

³⁹ Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2-3.

agar sesuai dengan kondisi atau fakta yang sebenarnya terjadi. Dalam metode ini, penerapan aturan tidak dilakukan secara luas, melainkan disesuaikan secara ketat dengan konteks yang ada. Ketiga, konstruksi hukum yang bersifat memperluas, yaitu penafsiran yang memperluas makna suatu ketentuan agar dapat mencakup peristiwa tertentu yang pada awalnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan, sehingga permasalahan tersebut tetap dapat dijangkau oleh norma yang berlaku. Sejalan dengan itu, Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum merupakan ilmu yang bersifat normatif, bukan ilmu alam. Artinya, hukum berfokus pada norma yang mengatur tingkah laku manusia, bukan pada gejala alam yang bersifat empiris.

Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.⁴⁰ Moch Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.⁴¹ Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat.⁴² Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar

⁴⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 18–20

⁴¹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perikatan: Konsep Dasar dan Perkembangannya* (Surabaya: Revka Petra Media, 2016), hlm. 112.

⁴² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1–2.

sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai bargaining power yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.

Perlindungan hukum yang bersifat eksternal pada dasarnya diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan oleh negara, terutama untuk melindungi pihak yang berada dalam posisi lebih lemah. Sesuai dengan hakikatnya, suatu peraturan tidak boleh memihak atau berat sebelah, melainkan harus memberikan perlindungan secara seimbang dan proporsional kepada seluruh pihak yang berkepentingan sejak awal.

Dalam praktik hubungan hukum, kedudukan para pihak dapat berubah. Pada saat perjanjian dibuat, salah satu pihak mungkin berada dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan pihak lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya, pihak yang semula lebih kuat dapat saja mengalami kerugian atau berada pada posisi yang dirugikan. Sebagai contoh, ketika debitur melakukan wanprestasi, maka kreditor pun berhak memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya. Oleh karena itu, regulasi harus dirancang sedemikian rupa agar mampu mengantisipasi

berbagai kemungkinan tersebut dan tetap menjamin keadilan bagi semua pihak.

Penyusunan aturan hukum dengan karakter yang adil dan proporsional tentu bukan hal yang sederhana. Pemerintah dituntut untuk merumuskan ketentuan yang mampu memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum maupun perlindungan yang diwujudkan melalui penggunaan instrumen serta mekanisme hukum yang tersedia.

Berkenaan dengan teori perlindungan hukum, sejumlah sarjana telah mengemukakan pandangannya mengenai makna dan tujuan perlindungan hukum, di antaranya Satjipto Rahardjo, Philipus M. Hadjon, dan Lili Rasjidi.

Dalam perspektif teori yang dikemukakan oleh John Salmond, hukum pada dasarnya berfungsi untuk menyelaraskan serta mengoordinasikan berbagai kepentingan yang hidup di tengah masyarakat. Karena dalam kehidupan sosial terdapat beragam kepentingan yang saling berinteraksi bahkan berpotensi bertentangan, maka perlindungan terhadap suatu kepentingan dilakukan dengan cara menetapkan batasan terhadap kepentingan pihak lain.

Dengan demikian, hukum berperan mengatur dan menjaga hak serta kepentingan manusia. Hukum memiliki kewenangan untuk menentukan kepentingan mana yang patut memperoleh perlindungan dan bagaimana bentuk perlindungan tersebut diberikan, sehingga tercipta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan hukum pada dasarnya berawal dari adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur serta memberikan jaminan atas

hak dan kewajiban subjek hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak terlepas dari norma yang menjadi dasar pembentukannya serta mekanisme yang disediakan untuk menegakkan norma tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah bersumber pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Secara historis, khususnya dalam perkembangan pemikiran di Barat, konsep perlindungan hak asasi manusia lahir sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan serta menempatkan kewajiban tertentu pada pemerintah dan masyarakat, agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Pihak yang bertanggung jawab memberikan perlindungan, dalam alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan dari negara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Pasal 1 Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum maka harus dapat melindungi hak asasi manusia dari warga negara. Undang Undang Dasar 1945 juga mengatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 tentang hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, Pasal 28D Undang Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak untuk bekerja mendapatkan imbalan, perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 *“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi”*.

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif seharusnya mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Selain itu, produk hukum tersebut juga diharapkan dapat menampung dan mencerminkan nilai-nilai keadilan serta aspirasi hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial. Prinsip ini tercermin dalam ketentuan yang menegaskan adanya persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum.

Perlindungan hukum juga dapat dimaknai sebagai segala bentuk upaya untuk mencegah dan menindak tindakan sewenang-wenang dari pihak berwenang yang bertentangan dengan hukum. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat, sehingga setiap orang dapat menjalankan hak dan kewajibannya serta menikmati martabatnya sebagai manusia secara layak.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), gagasan mengenai perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari upaya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini berakar pada prinsip negara hukum, yang pada dasarnya merupakan wujud kesepakatan bersama dalam masyarakat untuk menata dan mengatur hubungan antarindividu, maupun hubungan antara warga negara dengan pemerintah sebagai representasi kepentingan umum. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai pedoman sekaligus pembatas dalam menjalankan hak dan kewajiban agar tercipta keteraturan dan keadilan dalam kehidupan bernegara.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kurator

1. Pengertian Kurator secara Etimologis dan Yuridis

Dalam rezim hukum kepailitan di Indonesia, istilah kurator merujuk pada pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengambil alih segala kewenangan debitor pailit dalam mengurus, mengamankan, dan membereskan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Kurator bertindak sebagai pengganti debitor dalam mengelola harta pailit (*substituted management*) dan menjalankan seluruh tindakan hukum yang bertujuan mengoptimalkan nilai harta pailit guna membayar para kreditor.

Dalam perspektif teori peradilan, kurator merupakan *officer of the court*, yaitu pejabat yang bertindak atas perintah dan pengawasan pengadilan, bukan bawahan debitor maupun kreditor. Kedudukan ini mengharuskan kurator bertindak objektif, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan dijelaskan bahwa kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau individu yang ditunjuk oleh pengadilan untuk melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta kekayaan Debitur Pailit, dengan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas.

Definisi ini mengandung unsur-unsur penting:

- a. Kurator dapat berbentuk instansi negara (BHP) atau kurator profesional (individu/persekutuan).
- b. Kurator diangkat oleh Pengadilan Niaga.
- c. Tugasnya terdiri dari pengurusan (management) dan pemberesan (liquidation).

- d. Seluruh tindakan kurator berada di bawah pengawasan hakim pengawas.

Beberapa regulasi yang mengatur kurator, antara lain:

- a. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
- b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Kurator dan Pengurus
- c. Peraturan Mahkamah Agung terkait pelaksanaan kepailitan
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (ketentuan tentang perikatan, jaminan, dan utang-piutang)
- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan tanggung jawab kurator, batas kewenangan, serta standar tindakannya.

2. Kedudukan Kurator dalam Sistem Kepailitan

Sebagai *officer of the court*, kurator mengemban kewenangan publik yang bersumber langsung dari putusan pengadilan. Implikasi yuridisnya:

- a. Kurator bukan kuasa kreditor ataupun kuasa debitor.
- b. Kurator menjalankan tugas demi kepentingan hukum, bukan kepentingan para pihak.
- c. Kurator harus bersikap netral dan objektif.
- d. Setiap tindakan kurator dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Status ini membuat kurator rentan terhadap gugatan karena setiap langkahnya berpotensi dianggap merugikan salah satu pihak.

Sejak putusan pailit diucapkan, organ kepailitan terdiri dari:

- a. Kurator — menjalankan pengurusan dan pemberesan.
- b. Hakim Pengawas — melakukan pengawasan.

- c. Rapat Kreditor — forum untuk menyampaikan keberatan dan aspirasi kreditor.
- d. Pengadilan Niaga — pemegang otoritas tertinggi dalam sengketa dan persetujuan tindakan kurator.

Kurator adalah organ aktif yang memegang peran paling dominan dalam proses kepailitan karena kurator yang berhubungan langsung dengan aset pailit, pihak ketiga, kreditor, maupun debitor.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kurator melakukan berbagai tindakan hukum, misalnya:

- a. menjual aset pailit,
- b. melakukan perjanjian baru untuk kepentingan harta pailit,
- c. melakukan gugatan atau menghadapi gugatan atas nama boedel pailit,
- d. mengakhiri kontrak debitor,
- e. mengambil alih piutang debitor.

Setiap tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara perdata maupun pidana.

3. Kewenangan Kurator

Pengurusan (*administration*) dilakukan pada tahap awal setelah debitor dinyatakan pailit. Kewenangannya antara lain:

- a. Mengambil alih penguasaan seluruh harta pailit.
- b. Melakukan inventarisasi aset dan utang.
- c. Mengamankan aset (penyegelan, pencatatan, verifikasi).

- d. Mengelola usaha debitor apabila diperlukan untuk mencegah penurunan nilai aset.
- e. Membatalkan perjanjian yang merugikan debitor (*actio pauliana*).

Pemberesan (*liquidation*) dilakukan setelah daftar piutang menjadi tetap.

Kewenangan kurator meliputi:

- a. Menjual aset pailit melalui lelang atau di bawah tangan.
- b. Mengumpulkan piutang yang dimiliki debitor.
- c. Melakukan pembagian hasil pemberesan secara proporsional.
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban kepada hakim pengawas.

4. Tanggung Jawab Kurator

a. Tanggung Jawab Perdata

Kurator dapat digugat secara perdata apabila dianggap:

- melakukan perbuatan melawan hukum,
- melampaui kewenangan,
- lalai menjaga nilai aset pailit,
- melakukan tindakan yang merugikan kreditor.

Gugatan terhadap kurator tidak jarang terjadi karena nilai aset pailit biasanya besar.

b. Tanggung Jawab Pidana

Kurator dapat dikenai pidana apabila terbukti:

- menggelapkan aset pailit,
- menyalahgunakan kewenangan,
- melakukan pemerasan atau menerima suap,

- melakukan manipulasi laporan.

Namun, batas antara kelalaian dan unsur kesengajaan harus dibuktikan dengan hati-hati.

c. Tanggung Jawab Administratif

Tanggung jawab administratif terkait:

- kode etik profesi kurator,
- standar kompetensi,
- izin dan pendaftaran,
- kepatuhan prosedural.

Kurator dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran, skorsing, atau pencabutan izin.

d. Tanggung Jawab Moral

Kurator harus menjunjung tinggi integritas, independensi, dan objektivitas. Standar profesionalitas ini menjadi ukuran moral tindakan kurator dalam menghadapi tekanan dari pihak debitor, kreditor, maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

1.4 Organisasi Kurator

Organisasi profesi merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum modern, khususnya dalam konteks profesi yang menjalankan fungsi publik dan memiliki kewenangan hukum tertentu. Secara konseptual, organisasi profesi dibentuk untuk menjaga standar keahlian, etika, dan integritas para anggotanya,

serta untuk melindungi kepentingan publik yang dilayani oleh profesi tersebut.⁴³ Dalam perspektif hukum, organisasi profesi berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang bersifat internal, guna memastikan bahwa praktik profesi berjalan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan moral yang berlaku.

Keberadaan organisasi profesi menjadi semakin penting ketika suatu profesi diberikan kewenangan hukum yang luas dan memiliki dampak langsung terhadap hak dan kepentingan pihak lain. Dalam konteks tersebut, organisasi profesi tidak hanya berfungsi sebagai wadah administratif, tetapi juga sebagai mekanisme penjamin kualitas (*quality assurance*) dan akuntabilitas profesi. Oleh karena itu, organisasi profesi sering kali dilengkapi dengan kode etik, mekanisme disiplin, serta sistem pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya.

Dalam sistem hukum Indonesia, organisasi profesi diakui dan berkembang dalam berbagai bidang, seperti advokat, notaris, dokter, dan kurator. Meskipun kedudukan dan kewenangan organisasi profesi tersebut berbeda-beda, secara umum organisasi profesi memiliki peran penting dalam menjaga profesionalitas dan melindungi anggota dari praktik-praktik yang tidak adil atau sewenang-wenang.

Organisasi kurator merupakan organisasi profesi yang menaungi para kurator dan pengurus dalam menjalankan tugasnya di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah untuk menghimpun para kurator yang telah memenuhi persyaratan kompetensi dan integritas sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁴

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 165.

⁴⁴ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kepailitan Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017,

Secara yuridis, kurator merupakan profesi yang menjalankan fungsi publik karena bertindak berdasarkan putusan pengadilan dan kewenangan undang-undang. Oleh karena itu, organisasi kurator memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum kepailitan, meskipun keberadaannya tidak secara eksplisit diatur secara rinci dalam UU Kepailitan. Organisasi kurator pada umumnya diakui secara faktual dan fungsional sebagai mitra negara dalam menjaga kualitas dan integritas profesi kurator.

Kedudukan organisasi kurator bersifat *quasi-public*, karena meskipun dibentuk oleh para profesional secara mandiri, organisasi ini menjalankan fungsi yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, organisasi kurator tidak hanya bertanggung jawab kepada anggotanya, tetapi juga kepada masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan.

Perkembangan organisasi kurator di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika hukum kepailitan itu sendiri. Pada masa sebelum reformasi hukum kepailitan, peran kurator belum diatur secara profesional dan terstandarisasi. Kurator sering kali dipandang sebagai pelaksana teknis semata tanpa adanya sistem pembinaan dan pengawasan yang memadai.

Seiring dengan diberlakukannya UU Kepailitan, kebutuhan akan profesionalisasi kurator semakin meningkat. Kurator tidak lagi dipandang sebagai pelaksana administratif, melainkan sebagai profesi hukum yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan membereskan harta pailit. Kondisi ini

hlm. 210.

mendorong lahirnya organisasi kurator sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalitas para kurator.

Organisasi kurator kemudian berkembang sebagai forum pertukaran pengetahuan, pembinaan etika, serta advokasi profesi. Dalam perkembangannya, organisasi kurator juga mulai menjalin kerja sama dengan lembaga peradilan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas praktik kepailitan di Indonesia.

Organisasi kurator dibentuk dengan tujuan utama untuk menjaga dan meningkatkan kualitas profesi kurator. Tujuan tersebut diwujudkan melalui berbagai fungsi yang dijalankan oleh organisasi kurator, antara lain:

1. Fungsi Pembinaan Profesi

Organisasi kurator berperan dalam meningkatkan kompetensi anggota melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Pembinaan ini bertujuan agar kurator memiliki pemahaman hukum yang memadai serta kemampuan teknis dalam menjalankan tugas pemberesan harta pailit.

2. Fungsi Pengawasan Etika

Organisasi kurator menyusun dan menegakkan kode etik profesi sebagai pedoman perilaku bagi para anggotanya. Pengawasan etik ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi kurator.

3. Fungsi Perlindungan Profesi

Organisasi kurator memberikan perlindungan kepada anggotanya dari tindakan

yang tidak adil atau sewenang-wenang, termasuk dalam bentuk pendampingan dan advokasi hukum.

4. Fungsi Representasi dan Advokasi

Organisasi kurator bertindak sebagai representasi kolektif profesi kurator dalam menyampaikan aspirasi, kepentingan, dan pandangan profesi kepada pembuat kebijakan dan lembaga negara.

Kode etik profesi merupakan salah satu instrumen utama dalam organisasi kurator. Kode etik berfungsi sebagai standar moral dan profesional yang harus dipatuhi oleh setiap anggota organisasi. Dalam konteks kurator, kode etik mengatur prinsip-prinsip dasar seperti independensi, profesionalitas, itikad baik, serta larangan konflik kepentingan.

Keberadaan kode etik memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai alat pengendalian internal untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam praktik pemberesan harta pailit. Kedua, sebagai sarana perlindungan bagi kurator, karena tindakan yang dilakukan sesuai dengan kode etik dapat dijadikan dasar pembelaan apabila kurator menghadapi tuntutan hukum.⁴⁵

Namun demikian, penegakan kode etik oleh organisasi kurator pada umumnya hanya memiliki konsekuensi internal, seperti teguran, skorsing, atau pemberhentian keanggotaan. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa perlindungan etik belum tentu sejalan dengan perlindungan hukum secara yuridis.

Salah satu peran penting organisasi kurator adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya. Perlindungan ini dapat bersifat preventif

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 61.

maupun represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pembinaan, edukasi hukum, dan penyusunan pedoman teknis yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa hukum. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui pendampingan dan advokasi hukum apabila anggota organisasi menghadapi permasalahan hukum.

Dalam praktik, organisasi kurator sering kali memberikan bantuan hukum kepada anggotanya yang digugat atau dilaporkan secara pidana atas tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pemberesan harta pailit. Bantuan tersebut dapat berupa konsultasi hukum, rekomendasi profesional, hingga pendampingan dalam proses peradilan.

Namun, perlindungan hukum yang diberikan oleh organisasi kurator masih menghadapi berbagai keterbatasan. Organisasi kurator tidak memiliki kewenangan yuridis untuk menghentikan proses hukum atau mengikat aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan lebih bersifat moral dan profesional dibandingkan dengan perlindungan hukum yang bersifat normatif.

Meskipun memiliki peran yang penting, organisasi kurator memiliki keterbatasan kewenangan yang signifikan. Keterbatasan tersebut antara lain disebabkan oleh tidak adanya pengaturan yang jelas dalam UU Kepailitan mengenai kedudukan dan kewenangan organisasi kurator. Akibatnya, organisasi kurator tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjalankan fungsi perlindungan hukum secara optimal.

Keterbatasan ini menimbulkan kesenjangan antara ekspektasi terhadap peran organisasi kurator dan kemampuan aktual organisasi tersebut dalam

memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya. Dalam banyak kasus, organisasi kurator hanya dapat memberikan dukungan moral dan profesional tanpa memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam perspektif perlindungan profesi, organisasi kurator dapat dipandang sebagai mekanisme perlindungan kolektif terhadap risiko profesi. Perlindungan ini penting untuk menjaga keberlangsungan profesi kurator dan mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap profesi yang menjalankan tugas atas dasar undang-undang dan putusan pengadilan.

Namun, perlindungan profesi melalui organisasi kurator tidak dapat berdiri sendiri. Perlindungan tersebut harus didukung oleh pengaturan hukum yang jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa dukungan normatif, peran organisasi kurator dalam perlindungan hukum akan selalu berada dalam posisi yang lemah.

Dalam penelitian ini, organisasi kurator dijadikan sebagai objek kajian karena memiliki peran strategis dalam praktik perlindungan hukum terhadap kurator. Melalui kajian terhadap organisasi kurator, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara nyata bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi kurator, serta mengidentifikasi keterbatasan dan peluang penguatan peran organisasi kurator dalam kerangka UU Kepailitan.

Kajian ini menjadi penting untuk menjembatani antara pengaturan normatif dalam UU Kepailitan dan praktik perlindungan hukum yang berkembang dalam lingkungan profesi kurator.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.6 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu yang diperlukan Penulis dalam penelitian yaitu selama 6 (enam) bulan yaitu juni 2025 s/d desember 2025. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan penulis yaitu sebagai berikut:

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian					
		Bulan (Dalam Angka)					
		Tahun 2025					
		7	8	9	10	11	12
1	Tahapan Pra Penelitian						
	a. Pengajuan Judul Penelitian dan Dosen Pembimbing						
	b. Pengesahan Judul dan Dosen Pembimbing						
	c. Bimbingan dan Penyusunan Proposal Tesis						
	d. Seminar Proposal						
2	Tahapan Penelitian						
	a. Pengajuan izin penelitian						
	b. wawancara						
	c. pengolahan data						
	d. bimbingan dan penulisan						

	hasil penelitian						
	e. seminar hasil						
3	Tahapan Pengujian Hasil						
	Sidang Tesis						

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Medan yang bertempat di Kantor Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) Wilayah Medan, pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai. Waktu penelitian akan dilakukan setelah penulis melakukan seminar proposal dan perbaikan, waktu penelitian akan berlangsung pada juni hingga desember 2025.

3.7 Tipe atau Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Melalui pendekatan ini, hukum dipahami sebagai seperangkat ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Dengan kata lain, hukum dikaji sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman dalam mengatur perilaku manusia serta menentukan standar tindakan yang dianggap sesuai dan patut menurut ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini menitikberatkan pada analisis hukum yang bersifat doktrinal atau normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum lainnya. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipandang sebagai sistem yang tertulis, konsisten, dan logis, yang mengandung aturan-aturan yang mengikat dan

dapat diinterpretasikan.⁴⁶

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan menitikberatkan pada pengkajian norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam melakukan analisis.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis objek yang diteliti berdasarkan data atau bahan yang telah diperoleh. Penelitian ini memaparkan dan menguraikan fakta serta ketentuan yang ada sebagaimana mestinya, tanpa melakukan generalisasi atau penarikan kesimpulan yang bersifat umum di luar ruang lingkup kajian.

3.8 Responden/Informan

Informan penelitian dalam penelitian ini adalah Dr. Enni Martalena Pasaribu, S.H, M.H, M.Kn, yang menjadi subjek penelitian sekaligus sumber utama diperolehnya data yang relevan. Dr. Enni Martalena Pasaribu, S.H, M.H, M.Kn dipilih sebagai informan karena memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi peneliti. Selain itu, beliau juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data yang telah dikumpulkan, sehingga peneliti

⁴⁶ Isnaini, 2024. *Teori Dan Metodologi Penulisan & Penelitian Ilmu Hukum, Tim Pustaka Pratama Edukasia*. Hlm 127

dapat melakukan verifikasi, klarifikasi, serta pendalaman informasi sesuai kebutuhan penelitian.

3.9 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung fakta-fakta atau keadaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai situasi, proses, serta kondisi yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Studi Dokumentasi

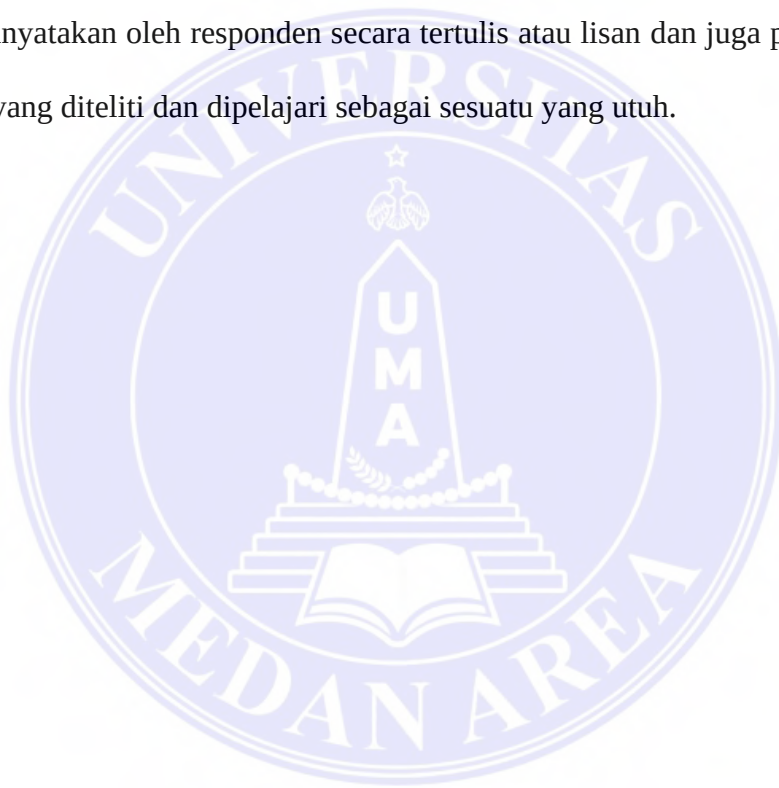
Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta data tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dapat mendukung, memperkuat, dan memperjelas temuan penelitian.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan informan penelitian, yaitu Dr. Enni Martalena Pasaribu, S.H, M.H, M.Kn, untuk memperoleh informasi secara langsung dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali pengetahuan, pengalaman, serta pandangan informan sehingga menghasilkan data primer yang akurat dan relevan.

3.10 Analisa Data

Seluruh data yang terkumpul dengan lengkap dari lapangan maupun dari kepustakaan harus dianalisis, diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum mengenai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab kurator dalam proses pemberesan harta pailit menempatkan kurator sebagai organ utama kepailitan yang menjalankan fungsi publik di bawah pengawasan hakim pengawas. Kurator memiliki kewenangan yang luas, mulai dari pengamanan dan inventarisasi harta pailit, penjualan aset, hingga penyusunan daftar pembagian kepada kreditur. Namun demikian, pengaturan mengenai tanggung jawab kurator masih belum disertai dengan pengaturan perlindungan hukum yang memadai. UU Kepailitan belum secara tegas mengatur batasan pertanggungjawaban kurator, baik dalam aspek perdata maupun pidana, sehingga kurator berada dalam posisi yang rentan terhadap gugatan dan kriminalisasi meskipun bertindak berdasarkan undang-undang dan putusan pengadilan.
2. Organisasi kurator memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kurator yang menghadapi risiko hukum dalam proses pemberesan harta pailit, baik melalui perlindungan preventif maupun represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembinaan kompetensi, pendidikan berkelanjutan, sertifikasi, penyusunan pedoman praktik, serta penegakan kode etik profesi. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui bantuan hukum, pendampingan litigasi, advokasi reputasi, dan

fasilitasi penyelesaian sengketa non-litigasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan kurator yang tergabung dalam organisasi profesi, peran organisasi sangat membantu dalam menjaga profesionalitas dan posisi hukum kurator. Namun, perlindungan yang diberikan organisasi masih bersifat terbatas karena tidak didukung oleh kewenangan normatif yang kuat sebagaimana lembaga negara.

3. Kendala utama dalam upaya perlindungan hukum terhadap kurator berasal dari dua aspek utama, yaitu aspek pengaturan perundang-undangan dan aspek kelembagaan organisasi kurator. Dari aspek regulasi, kendala meliputi ketidakjelasan norma perlindungan hukum kurator dalam UU Kepailitan, disharmoni antara hukum kepailitan dan hukum pidana, ketidakpastian konsep tanggung jawab kurator, lemahnya mekanisme pengawasan, serta ketiadaan pengaturan mengenai perlindungan finansial seperti asuransi profesi. Dari aspek kelembagaan, kendala mencakup keterbatasan kewenangan organisasi, keterbatasan sumber daya, lemahnya sistem data dan dokumentasi kasus, kurang efektifnya mekanisme disiplin internal, minimnya legitimasi organisasi di mata pemerintah, serta fragmentasi organisasi kurator. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kurator belum berjalan secara optimal dan memerlukan penguatan secara normatif dan institusional agar kurator dapat menjalankan tugasnya secara independen, profesional, dan bebas dari risiko hukum yang tidak proporsional.

5.2 SARAN

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan memasukkan pengaturan yang lebih tegas mengenai perlindungan hukum terhadap kurator. Revisi tersebut perlu mencakup pengaturan mengenai batasan tanggung jawab kurator, prinsip pertanggungjawaban berbasis kesalahan (*fault-based liability*), mekanisme perlindungan terhadap kriminalisasi profesi, serta pengaturan perlindungan finansial seperti asuransi profesi. Penguatan pengaturan normatif ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin independensi kurator dalam menjalankan tugas pemberesan harta pailit.
2. Organisasi kurator perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dalam memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan unit bantuan hukum yang terstruktur, pengembangan database kasus yang sistematis, penyusunan pedoman praktik pemberesan harta pailit yang lebih rinci dan seragam, serta penguatan mekanisme disiplin dan penegakan kode etik yang transparan dan akuntabel. Selain itu, organisasi kurator juga perlu mendorong pembentukan asuransi profesi atau dana perlindungan hukum guna mengurangi risiko finansial yang dihadapi kurator akibat gugatan perdata maupun laporan pidana.
3. Lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan terkait perlu meningkatkan pemahaman dan koordinasi lintas sektor mengenai karakteristik tugas dan kewenangan kurator dalam hukum

kepailitan. Aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam menilai laporan pidana terhadap kurator yang menjalankan kewenangan berdasarkan undang-undang dan putusan pengadilan. Di sisi lain, kerja sama antara pengadilan niaga, organisasi kurator, dan instansi terkait perlu diperkuat dalam rangka menciptakan sistem pengawasan dan perlindungan hukum yang seimbang, sehingga proses pemberesan harta pailit dapat berjalan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I, *Buku Pembelajaran Contract Drafting*, Myria Publisher, Ponorogo, 2019.

A. Sulistiyono & Isharyanto, *Filsafat Hukum*, Surakarta, UNS Press, 2018

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2004

Bahsan M, SH., SE., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Surabaya, 2005

Dr. Bernard Nainggolan, SH., MH., *Perlindungan Hukum Seimbang Debitur, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*, Alumni, Bandung, 2011.

Dr. Kasmir, SE., MM., *Kewirausahaan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014.

Dr. Kasmir, SE., MM., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005,

Erma Zahro Noor, SH., “*Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Memperoleh Fasilitas Kredit dengan Perjanjian Fidusia*”, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 2 No.1, 2017

Frieda, SH., MH., dkk, *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan)*, Ind-Hill, 2002.

Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, Heidelberg: C.F. Müller, 1973

H.D. Stout, *De Leer van het Administratief Recht*, Den Haag Vuga, 1954

Hermansyah, *Hukum Kepailitan Nasional*, Jakarta, Kencana, 2015

Imran Nating, SH., MH., *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembesaran Harta Pailit*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

J. Satrio, *Hukum Kepailitan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993

Jono, SH., *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Jerry Hoff, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*, Jakarta Tatanusa, 2000

M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2017

M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2020

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003

Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987

Prof. R. Subekti, SH., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2009.

Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., FCBArb., *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, 2010.

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., MH., *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kenana, Jakarta, 2018.

Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kepailitan: Teori dan Praktik*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2019

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1986

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000

Sefriani, *Hukum Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers, 2019

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2016

Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*, Cambridge: Harvard University Press, 1986

Yahya Harahap, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020

Yulies Tiena Masriani, SH., Mhum., *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Undang Undang/Peraturan:

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang penundaan kewajiban pembayaran utang dan Kepailitan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jurnal/Makalah:

Faishal Fatahillah, Atik Winanti, Jurnal, Perbandingan Konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia, 2023.

Hasan Abdurahman, Asep Ririh Riswaya "Aplikasi Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti". *Jurnal Computech & Bisnis*. 8: 63. ISSN 2442-4943.2014

Monitacia Kamahayani, "Penerapan asar pari passu pro rate parte terhadap pemberesan harta pailit", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.3 Nomor 1, Juli (2020).

Internet:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-uu-profesi-kurator-demi-kepastian-dan-perlindungan-dalam-praktik-kepailitan-lt685bce691f06f>

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt684776341f55c/menimbang-urgensi-pembentukan-uu-perlindungan-profesi-kurator/>

<https://siplawfirm.id/ini-tugas-dan-tanggung-jawab-kurator-dalam-perkara-kepailitan/?lang=id>

Imran Nating, *Hukum Kepailitan*, <http://artikelhukumku.blogspot.com> [diakses tanggal 2 Oktober 2025, pukul 21.00Wib].

Imran Nating, “Hukum Kepailitan, <http://artikelhukumku.blogspot.com> , [diakses tanggal 15 Nopember 2025, pukul 21:00].

Refly R. Umbas, “Teori Perlindungan Hukum, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/6171/56>

97

